



## Analisis Yuridis terhadap Hambatan Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Etika Profesi Tenaga Kesehatan di Indonesia

Sri Nur Damayana

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Korespondensi penulis: [srinurdamayana@fh.uncen.ac.id](mailto:srinurdamayana@fh.uncen.ac.id)

**Abstract.** *Professional ethics is not only a moral guideline for health workers, but is also an integral part of the legal system that regulates the relationship between health workers, patients and society. In a legal context, professional ethics is the foundation that guarantees that every action of health workers is carried out in accordance with professional standards and aims to protect patient rights. The aim of this research is to analyze the obstacles and impact of obstacles faced in law enforcement on violations of professional ethics for health workers in Indonesia. The research method used is normative research, using secondary data. The research results show that obstacles to law enforcement against violations of professional ethics for health workers in Indonesia stem from various factors, such as weak regulations, lack of coordination between institutions, slow and complicated legal processes, and minimal understanding of ethics and law among health workers. Furthermore, there is a significant impact on the protection of patient rights and the professionalism of health workers in Indonesia. On the one hand, patients become vulnerable to violations of their rights, such as the right to safe and quality medical services.*

**Keywords:** *Health Law, Health Workers, Professional Ethics, Violations.*

**Abstrak.** Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral bagi tenaga kesehatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dan masyarakat. Dalam konteks hukum, etika profesi adalah fondasi yang menjamin bahwa setiap tindakan tenaga kesehatan dilakukan sesuai dengan standar profesionalisme dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hambatan dan dampak hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan di Indonesia bersumber dari berbagai faktor, seperti lemahnya regulasi, kurangnya koordinasi antarlembaga, proses hukum yang lambat dan rumit, serta minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap etika dan hukum. Selanjutnya terdapat dampak dari yang signifikan terhadap perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia. Di satu sisi, pasien menjadi rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka, seperti hak atas pelayanan medis yang aman dan bermutu.

**Kata Kunci:** Etika Profesi, Pelanggaran, Tenaga Kesehatan, Hukum Kesehatan.S

### 1. PENDAHULUAN

Pada era modern yang semakin kompleks, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang paling vital bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak kesehatan telah membuat sektor ini menjadi sorotan utama. Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, memegang peran sentral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka bukan hanya penyedia layanan medis, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi pada kualitas

hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, profesi ini juga memiliki tanggung jawab besar terhadap etika profesionalisme.

Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral bagi tenaga kesehatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dan masyarakat. Dalam konteks hukum, etika profesi adalah fondasi yang menjamin bahwa setiap tindakan tenaga kesehatan dilakukan sesuai dengan standar profesionalisme dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien. Sayangnya, pelanggaran etika profesi oleh tenaga kesehatan masih kerap terjadi di Indonesia. Berbagai kasus, seperti malpraktik medis, kelalaian dalam penanganan pasien, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, sering kali menimbulkan konflik hukum dan merugikan pasien (Arrie Budhiartie dkk., 2017).

Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan. Celah tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti lemahnya regulasi, minimnya pemahaman hukum oleh tenaga kesehatan, hingga kurang efektifnya mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan yang ada, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan (Ceri Febila Sari dkk., 2023).

Pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Berbagai kasus yang terjadi, seperti malpraktik medis, kelalaian dalam penanganan pasien, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, sering kali menjadi sorotan media dan masyarakat. Misalnya, kasus salah diagnosis yang menyebabkan pasien mengalami komplikasi serius, atau tindakan operasi yang dilakukan tanpa persetujuan pasien (*informed consent*), merupakan contoh nyata dari pelanggaran etika profesi (Mohd. Yusuf Daeng M & Aulia Azriyani, 2023).

Fenomena ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga mencoreng citra profesi tenaga kesehatan secara keseluruhan. Pasien yang menjadi korban pelanggaran etika profesi sering kali mengalami trauma fisik maupun psikologis, yang dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelanggaran etika profesi juga menghadapi risiko hukum, baik berupa sanksi administratif, pidana, maupun pencabutan izin praktik. Namun, meskipun dampaknya sangat signifikan, penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan masih belum optimal (Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo, 2022).

Penegakan hukum dalam konteks pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan bukanlah hal yang mudah. Selain melibatkan aspek hukum positif (peraturan perundang-undangan), penegakan hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan norma-norma yang berlaku dalam profesi tersebut. Di Indonesia, regulasi yang mengatur pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Rumah Sakit, serta Kode Etik Profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Namun, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya sering kali mengalami kendala. Salah satu kendala utama adalah dualisme dalam penanganan kasus pelanggaran etika profesi. Aturan tentang etika profesi lebih banyak diatur oleh organisasi profesi, sedangkan penegakan hukum dilakukan oleh institusi negara seperti kepolisian atau pengadilan. Hal ini menciptakan ketidakjelasan prosedur, karena kedua institusi tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus. Organisasi profesi cenderung fokus pada aspek etika dan moral, sementara institusi negara lebih menekankan pada aspek hukum formal. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran etika profesi yang tidak diselesaikan secara tuntas, atau bahkan tidak diproses sama sekali.

Selain itu, minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap hukum dan etika profesi juga menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Banyak tenaga kesehatan yang tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum dalam menjalankan profesinya, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan yang melampaui wewenang atau tidak sesuai standar. Misalnya, seorang dokter mungkin melakukan tindakan medis tanpa memperhatikan prinsip informed consent, karena kurang memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak pasien yang dijamin oleh hukum.

Melihat fenomena ini, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap hambatan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan. Analisis yuridis bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam regulasi dan mekanisme penegakan hukum, serta memberikan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam meningkatkan perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan.

## **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan di Indonesia?
- 2) Bagaimana dampak hambatan penegakan hukum tersebut terhadap perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan, Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan, serta putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait yang mendukung analisis), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan teknik deduktif, yaitu menganalisis data berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih spesifik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta solusi yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Etika Profesi Tenaga Kesehatan Di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesionalisme, serta melindungi hak-hak pasien dari tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika dan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum ini sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak efektif. Hambatan-hambatan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti lemahnya

regulasi, minimnya pemahaman hukum oleh tenaga kesehatan, kurangnya koordinasi antarlembaga, hingga mekanisme penegakan hukum yang rumit dan lambat (Dede Al Mustaqim dkk., 2023).

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan adalah lemahnya integrasi antara regulasi nasional (peraturan perundang-undangan) dan regulasi internal organisasi profesi (kode etik). Di Indonesia, regulasi yang mengatur etika profesi tenaga kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebelum digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Asosiasi Bidan Indonesia (IBI).

Namun, meskipun regulasi ini telah ada, implementasinya sering kali menghadapi kendala karena ketidakjelasan prosedur penegakan hukum. Misalnya, UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib mematuhi standar profesi dan kode etik, tetapi tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana standar profesi dan kode etik tersebut harus diimplementasikan atau dipantau. Di sisi lain, kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini menciptakan dualisme dalam penanganan kasus pelanggaran etika profesi.

Contohnya, jika seorang dokter melanggar kode etik IDI, kasus tersebut biasanya hanya diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, tanpa melibatkan institusi hukum negara. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran etika profesi yang tidak diselesaikan secara tuntas, atau bahkan tidak diproses sama sekali. Dualisme ini juga menciptakan ketidakjelasan bagi masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil jika mereka merasa dirugikan oleh pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan (Anisa dkk., 2024).

Selain itu, minimnya sanksi yang tegas dalam regulasi juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Misalnya, pelanggaran terhadap standar profesi atau kode etik sering kali hanya dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau pencabutan izin praktik sementara. Sanksi pidana baru diterapkan jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi pasien, seperti cedera fisik atau kematian. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif sering kali tidak cukup untuk mencegah pelanggaran etika profesi, karena banyak tenaga kesehatan yang tetap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Kurangnya koordinasi antara institusi negara dan organisasi profesi juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga

kesehatan. Institusi negara seperti kepolisian, pengadilan, dan Kementerian Kesehatan sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika profesi tenaga kesehatan, sementara organisasi profesi cenderung tidak memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum secara formal (Holijah dkk., 2023).

Misalnya, dalam kasus malpraktik medis, kepolisian sering kali kesulitan menentukan apakah suatu tindakan medis merupakan kelalaian profesional atau hanya kesalahan teknis yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepolisian tentang standar profesi dan kode etik tenaga kesehatan. Di sisi lain, organisasi profesi seperti IDI atau PPNI sering kali enggan melibatkan institusi negara dalam penanganan kasus pelanggaran etika profesi, karena khawatir akan merusak citra profesi mereka.

Akibatnya, banyak kasus pelanggaran etika profesi yang tidak diselesaikan secara tuntas. Misalnya, dalam beberapa kasus malpraktik medis, proses hukum sering kali terhenti di tengah jalan karena kurangnya bukti atau minimnya koordinasi antara institusi negara dan organisasi profesi. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi korban pelanggaran etika profesi, yang harus menanggung beban fisik dan psikologis akibat tindakan tenaga kesehatan yang tidak profesional.

Proses hukum yang lambat dan rumit juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan. Di Indonesia, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi sering kali memakan waktu bertahun-tahun, mulai dari pelaporan kasus, investigasi, hingga persidangan. Selama proses ini berlangsung, korban pelanggaran etika profesi harus menanggung beban fisik dan psikologis, sementara pelaku pelanggaran justru mendapatkan perlindungan karena sistem yang tidak optimal.

Selain itu, birokrasi yang rumit juga menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus malpraktik medis, korban sering kali harus melalui berbagai tahapan administratif sebelum kasusnya dapat diproses secara hukum. Hal ini membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran etika profesi, karena mereka merasa proses hukum terlalu rumit dan memakan waktu lama.

Di sisi lain, minimnya akses hukum bagi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika mereka merasa dirugikan oleh pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan. Selain itu, biaya yang tinggi untuk mengajukan gugatan hukum juga menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap etika profesi dan hukum juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi. Banyak tenaga kesehatan yang tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum dalam menjalankan profesinya, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan yang melampaui wewenang atau tidak sesuai standar. Misalnya, seorang dokter mungkin melakukan tindakan medis tanpa memperhatikan prinsip informed consent, karena kurang memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak pasien yang dijamin oleh hukum.

Selain itu, budaya paternalistik dalam pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu penyebab minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap etika profesi. Dalam budaya paternalistik, tenaga kesehatan sering kali menganggap bahwa mereka lebih mengetahui apa yang terbaik bagi pasien, sehingga cenderung mengabaikan hak-hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan.

### **Dampak Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pasien Dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesionalisme, sekaligus melindungi hak-hak pasien dari tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika dan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya regulasi, minimnya pemahaman hukum oleh tenaga kesehatan, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta proses hukum yang lambat dan rumit.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan. Di satu sisi, pasien menjadi rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka, seperti hak atas pelayanan medis yang aman dan bermutu. Di sisi lain, tenaga kesehatan juga menghadapi risiko profesionalisme yang menurun akibat minimnya pengawasan dan sanksi yang tegas.

Salah satu dampak utama dari hambatan penegakan hukum adalah rentannya hak pasien terhadap pelayanan medis yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Hak-hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi lengkap (*informed consent*), hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari malpraktik medis, sering kali tidak terpenuhi akibat lemahnya penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus malpraktik medis, banyak pasien yang tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan karena proses hukum

yang rumit dan lambat. Seorang pasien mungkin mengalami cedera permanen akibat kelalaian dokter, tetapi karena minimnya bukti atau kurangnya pemahaman kepolisian tentang standar profesi, kasus tersebut sering kali tidak diproses secara tuntas.

Selain itu, minimnya sanksi yang tegas bagi pelanggaran etika profesi juga membuat tenaga kesehatan cenderung abai terhadap hak-hak pasien. Contohnya, seorang dokter mungkin melakukan tindakan medis tanpa memberikan informasi lengkap kepada pasien, karena merasa tidak ada konsekuensi hukum yang signifikan jika ia melanggar prinsip informed consent. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pasien, yang harus menanggung beban fisik dan psikologis akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasien tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar, karena minimnya transparansi dalam pelayanan kesehatan.

Hambatan penegakan hukum juga berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa laporan mereka tentang pelanggaran etika profesi tidak ditanggapi secara serius oleh institusi negara atau organisasi profesi. Akibatnya, masyarakat enggan melaporkan pelanggaran etika profesi, bahkan jika mereka menjadi korban malpraktik medis. Ketidakpercayaan ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran etika profesi. Misalnya, dalam beberapa kasus malpraktik medis, hasil investigasi atau keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kesan bahwa pelaku pelanggaran etika profesi mendapatkan perlindungan, sehingga masyarakat semakin skeptis terhadap sistem kesehatan.

Ketidakpercayaan ini juga diperparah oleh minimnya sosialisasi tentang hak-hak pasien. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika mereka merasa dirugikan oleh pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan. Selain itu, biaya yang tinggi untuk mengajukan gugatan hukum juga menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi korban, yang tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan atas kerugian yang dialaminya.

Proses hukum yang lambat dan rumit juga memberikan dampak langsung terhadap korban pelanggaran etika profesi. Selama proses hukum berlangsung, korban sering kali harus menanggung beban fisik dan psikologis akibat tindakan tenaga kesehatan yang tidak profesional. Misalnya, dalam kasus malpraktik medis yang menyebabkan cedera permanen, korban harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan, sementara

kondisi fisik dan mental mereka terus memburuk. Proses hukum yang panjang ini tidak hanya memperburuk kondisi korban, tetapi juga menciptakan trauma psikologis yang mendalam.

Di sisi lain, biaya yang tinggi untuk mengajukan gugatan hukum juga menjadi beban tambahan bagi korban. Banyak korban yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu menanggung biaya pengacara atau biaya administratif lainnya, sehingga mereka memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi korban, yang tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan atas kerugian yang dialaminya. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban harus menanggung beban ekonomi tambahan untuk perawatan medis lanjutan akibat tindakan tenaga kesehatan yang tidak profesional.

Pelanggaran etika profesi yang tidak ditangani secara tuntas juga berdampak pada citra profesi tenaga kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, dalam beberapa kasus malpraktik medis, media sering kali memberitakan tindakan tenaga kesehatan yang tidak profesional tanpa memberikan gambaran yang jelas tentang penanganan kasus tersebut. Hal ini menciptakan stigma negatif terhadap profesi tenaga kesehatan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh anggota profesi tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, stigma negatif ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi kesehatan secara keseluruhan.

Minimnya sanksi yang tegas juga membuat beberapa tenaga kesehatan cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Misalnya, seorang dokter mungkin melakukan tindakan medis tanpa memperhatikan prinsip informed consent, karena merasa tidak ada konsekuensi hukum yang signifikan jika ia melanggar prinsip tersebut. Hal ini menciptakan kesan bahwa profesi tenaga kesehatan tidak sepenuhnya mematuhi etika dan standar profesionalisme. Akibatnya, citra profesi tenaga kesehatan semakin tercemar di mata masyarakat.

Hambatan penegakan hukum juga berdampak pada karier tenaga kesehatan itu sendiri. Meskipun sanksi administratif seperti teguran tertulis atau pencabutan izin praktik sementara sering kali diterapkan, sanksi ini tidak cukup untuk mencegah pelanggaran etika profesi. Akibatnya, banyak tenaga kesehatan yang tetap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi mereka di mata masyarakat dan institusi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelanggaran etika profesi yang berulang dapat mengakibatkan pencabutan izin praktik secara permanen, yang tentunya akan berdampak fatal bagi karier tenaga kesehatan tersebut.

Minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan tentang etika profesi dan hukum juga membuat tenaga kesehatan rentan terhadap pelanggaran etika profesi. Banyak tenaga kesehatan yang tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum dalam menjalankan

profesinya, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan yang melampaui wewenang atau tidak sesuai standar. Hal ini dapat berdampak negatif pada karier mereka, terutama jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi pasien.

Hambatan penegakan hukum tidak hanya memengaruhi individu, baik pasien maupun tenaga kesehatan, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang lebih luas terhadap keberlanjutan sistem kesehatan di Indonesia. Ketika pelanggaran etika profesi tidak ditangani dengan serius, hal ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan seluruh ekosistem kesehatan. Misalnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan, seperti vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Tenaga kesehatan yang merasa tidak ada konsekuensi tegas atas pelanggaran etika profesi cenderung tidak termotivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka secara berkala. Padahal, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi medis yang pesat, pembaruan pengetahuan dan keterampilan sangat penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Jika profesionalisme tenaga kesehatan menurun, maka kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan juga akan ikut menurun, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat.

Di sisi lain, hambatan penegakan hukum juga dapat memperburuk distribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil atau pelosok sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjalankan profesinya, seperti minimnya fasilitas dan dukungan. Namun, jika pelanggaran etika profesi di daerah-daerah tersebut tidak ditangani dengan baik, maka hal ini dapat memperburuk persepsi negatif terhadap profesi tenaga kesehatan secara umum. Akibatnya, semakin sedikit tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses kesehatan antara perkotaan dan pedesaan semakin lebar.

#### **4. PENUTUP**

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan di Indonesia bersumber dari berbagai faktor, seperti lemahnya regulasi, kurangnya koordinasi antarlembaga, proses hukum yang lambat dan rumit, serta minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap etika dan hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terhadap etika dan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum

terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga hak-hak pasien dapat terlindungi dengan lebih baik.

Hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia. Di satu sisi, pasien menjadi rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka, seperti hak atas pelayanan medis yang aman dan bermutu. Di sisi lain, tenaga kesehatan juga menghadapi risiko profesionalisme yang menurun akibat minimnya pengawasan dan sanksi yang tegas. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus, penguatan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang etika profesi dan hukum. Dengan demikian, perlindungan hak pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajo, F. L. E. T. (2022). Penegakan hukum kesehatan terhadap kegiatan malpraktek di Indonesia. *Sibatik Journal*, 1(7), 1157–1167.
- Anisa, A. R., & Pattipeilohy, N. (2024). Analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa medis dalam kasus penggunaan obat generik. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 3047–7824.
- Anwar, S., & Santoso, A. P. A. (2022). Penegakkan etika dan disiplin tenaga kesehatan sebagai aparatur sipil negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 10525–10533.
- Budhiartie, A., Emirzon, J., & Syaifuddin, M. (2017). Internalisasi prinsip etika profesi sebagai upaya pengembangan figur hukum keperawatan. *Jurnal Litigasi*, 18(2), 276–300.
- Budi, A. R., & Sari, W. (2023). Tinjauan hukum terhadap penerapan etika medis dalam praktik kedokteran. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 4(1), 45–57.
- Daeng M, M. Y., & Azriyani, A. (2023). Analisis yuridis terhadap kelalaian medis (malpraktik) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 321–334.
- Damayanti, S., & Maradona. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Kota Batu. *UNES LAW REVIEW*, 6(2), 7406–7416.
- Hasan, F., & Susanti, D. (2022). Pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum Medis*, 5(1), 67–81.
- Holijah, L. Y., & dkk. (2023). Etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 131–137.

- Mustaqim, D. A., Samsiah, Y., & Nurfatih, S. R. (2023). Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 80–91.
- Rahmat, S. (2023). Perspektif hukum terhadap pengaturan malpraktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 219–230.
- Sadidah, Q. (2024). Analisis proses hukum atas kasus pelanggaran kode etik anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 128–135.
- Sari, C. F., Rahmawati, A. I., & dkk. (2023). Penegakan kode etik tanggung jawab profesi tenaga kesehatan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(7), 526–531.
- Syam, S., & Rachman, F. (2023). Dampak hukum dari pelanggaran etika medis terhadap tenaga kesehatan. *Jurnal Etika Profesi*, 4(3), 99–110.
- Yunita, M., & Faiza, S. (2023). Perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus malpraktek medis. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 2(3), 121–134.